



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 163/Pdt.G/2021/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny. Eliyana, bertempat tinggal di Jl. Kiyai Ishak, No. 168, Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang Kota Cilegon, Sukmajaya, Jombang, Kota Cilegon, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Bachrul El Ansor, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Seneja, No. 150, Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan

Adira Dinamika Multy Finance, Tbk Cabang Serang, tempat kedudukan Komplek Ruko Ahmad Yani 5-9, Sumur Pecung, Serang, Kel. Sumurpecung, Serang, Kota Serang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Maulana selaku Head of Branch SSD (Cabang Serang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK.Dir.114/SK/LGL/XII/21 tanggal 8 Desember 202, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 683/SK.HUK/Pdt/PN.Srg tanggal tanggal 13 Desember 2021, dan selanjutnya Penerima Kuasa memberikan Kuasa kembali kepada Acep Saepudin, SHI.,SH,MH.,MM.,Msi.,CLA.,CPL.,CPCLE.,CTA.,CPM.,CprM. Dan kawan-kawan, Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum pada kantor ACEP SAEPUDIN & PARTMERS LAW FIRM, beralamat di Jalan Siliwangi Km. 1 Jaura Rangkasbitung 42314, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 098/SK-ASP/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 682/SK.HUK/Pdt/PN.Srg tanggal tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.



Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 November 2021, dalam Register Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Konsumen (Debitur) yang memperoleh fasilitas dari Tergugat (Kreditur), selaku Leasing atau Lembaga Pembiayaan Non Bank.
2. Bahwa untuk perolehan fasilitas Kredit tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan dengan No. 012918204016 tertanggal 31 Desember 2018, atas nama Eliyana (Penggugat). Selanjutnya dalam perkara ini disebut perjanjian Pembiayaan.
3. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada yang mulia Bapak Ketua Majelis Hakim, sebelum Penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan karyawan Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk melakukan Survey kelayakan Penggugat, bahwa setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh tim survey, selanjutnya Surveyor tersebut menyugukan dokumen-dokumen yang telah berisi ketentuan-ketentuan Klausula baku dan Huruf kecil untuk di tanda tangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada Penggugat terlepas ada tidaknya usulan perubahan terhadap Klausula Baku yang telah tertulis dalam formulir perjanjian, atau setidaknya Karyawan yang diutus oleh Tergugat menjelaskan terlebih dahulu pasal-pasal yang bersifat Krusial dalam perjanjian diantaranya pemberian Kuasa dari Debitur ke kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, kreditur dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh Kreditur tanpa persetujuan Debitur, pencantuman Klausula yang membebaskan Kreditur dari tuntutan ganti kerugian oleh Debitur atas terjadinya kerugian

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.



yang diderita sebagai akibat tindakan Debitur, dan Klausula lainnya yang memposisikan resiko Kreditur sangat tinggi. Sehingga dengan terpaksa, Penggugat harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam Formulir Kredit, walaupun Penggugat tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak mengerti dan awam dengan bahasa Legal Drafting yang menjadi Klausul dalam perjanjian.

4. Bahwa sesuai dengan perjanjian Pembiayaan yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat jangka waktu pembiayaan adalah 60 (enam puluh) bulan, terhitung dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2024, terhadap perjanjian pembiayaan itu, Penggugat diwajibkan memberi angsuran setiap bulannya Rp.4.350.000.00 (empat juta tiga ratus lima puluh rupiah), dan Penggugat dikenakan uang muka sebesar Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah).
5. Bahwa kemudian Penggugat memperoleh mobil atau diberikan mobil Honda Brio/Minibus Nomor polisi A1463RF Nomor Rangka MHRDD 1750J906475 Nomor Mesin L12B32315362 warna merah atas nama Penggugat, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut objek sengketa.
6. Bahwa sejak Perjanjian Pembiayaan berlaku efektif Penggugat selalu tertib melakukan pembayaran angsuran hingga 8 (delapan) bulan berturut-turut dengan jumlah angsuran yang sudah disetorkan kepada Tergugat sebesar Rp. 34.800.000.00 (tiga puluh empat delapan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2020 terjadi pandemic COVID 19 dan penghasilan ekonomi Penggugat tidak setabil. Sehingga Penggugat belum mampu membayar angsuran untuk memenuhi kewajibannya.
8. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021, mobil milik Penggugat tersebut diatas yaitu, berupa kendaraan Mobil Brio dengan Nomor Polisi A1463RF dipinjam oleh teman Penggugat dan dibawa ke Palembang, kemudian pada saat teman Penggugat mengendarai objek sengketa di Kota Palembang, kemudian singgah di Alfa Mart untuk membeli



keperluan sesuatu dan setelah keluar dari Alfa Mart, kemudian objek sengketa dijalankan baru beberapa meter, lalu datang 2 kendaraan mencegat kendaraan milik Penggugat (Objek Sengketa) untuk menyuruh berhenti kendaraan objek sengketa, selanjutnya dari 2 mobil tersebut keluar orang-orang yang tidak dikenal oleh teman Penggugat sebanyak 15 (lima belas) orang, dan ternyata orang tersebut adalah pihak Eksternal/Debt-collector yang mengaku dari Eksternal Tergugat.

9. Bahwa kemudian Eksternal tersebut mengambil kunci kontak dari mobil Obyek Sengketa, dan pihak Eksternal berkata “**Mobil ini sudah menunggak dan harus ditarik**” dan pada saat itu pihak eksternal menyodorkan Surat berita Acara Penyerahan kendaraan secara sukarela yang berlogo **ADIRA DINAMIKA MULTY FINANCE** yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani, Sumur Pecung, Serang. Oleh karena temen Tergugat yang mengendari objek sengketa tersebut merasa takut akhirnya menuruti saja keinginan dari Debt-collector untuk menandatangani Berita acara menyerahkan Kendaraan, karena Debt-collector tersebut mengancam orang yang membawa Obyek Sengketa. Akhirnya pengemudi yang membawa obyek sengketa ditinggalkan ditengah jalan oleh Debt-collector. Sedangkan Debt-collector pergi membawa objek sengketa.
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat menunggu kabar atau panggilan dari tergugat, tapi dari tergugat tidak menghubungi pihak Penggugat.

EKSEKUSI OBYEK SENGKETA TANPA MENUNJUKAN SERTIFIKAT FIDUSIA

11. Bahwa selama masa keterlambatan membayar angsuran Penggugat tidak sama sekali mendapat Surat Teguran (somasi), baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat, hingga Obyek Sengketa ditarik. Ketika obyek sengketa ditarik atau dirampas oleh Debt-ccolektor tanpa menunjukan Surat yang Sah dan tanpa menunjukan Sertifikat fidusia. Maka tindakan eksekusi yang dilakukan tergugat melalui Debt-ccolektor dapat dikualifikasikan sebagai Perampasan dan



bertentangan dengan Hukum sebagaimana yang dimaksud 368 KUHPidana.

12. Bahwa dikenakan tidak adanya bukti pendaftaran/sertifikat fidusia yang diperlihatkan kepada Konsumen sewaktu Tergugat melalui utusannya (Debtcollector), pada tanggal 13 November 2021 terhadap barang obyek sengketa. Oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat **de facto** merupakan perjanjian dibawah tangan, sehingga berlaku ketentuan pasal 1320 KUHPerdara sebagai **Lex Generali**, karenanya berlaku pula pasal 1266 KUHPerdara yakni, Eksekusi harus atas dasar Putusan Pengadilan. Dengan demikian Eksekusi barang jaminan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak Pidana perampasan (*vide*, pasal 368 KUHPidana) juga perbuatan melawan hukum (**onrechmatige daad**), oleh karenanya Eksekusi obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah Tidak Sah dan batal demi Hukum.
13. Bahwa karena perjanjian dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum karena mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya memulihkan kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan semula baik dan tanpa beban hak apapun serta memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah diterima Penggugat dari Tergugat dikurangi uang yang telah dietorkan kepada Tergugat.

PERJANJIAN KREDIT TIDAK DIHADAPKAN NOTARIS

14. Bahwa perjanjian pembiayaan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dibuat tanpa dihadapkan Notaris atau Pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk Kualifikasi akta dibawah tangan (*vide*, pasal 1874 KUHPerdara), sehingga sebelum melakukan Eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.



15. Bahwa merujuk pasal 5 ayat (1) UU Jaminan fidusia uang menyatakan bahwa "*pembebanan benda dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia*". Maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta Notaris sebagai akata otentik yang artinya didalam bentuk yang ditentukan Undang-undang yang dibuat atau dihadapan Pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat (*vide*, pasal 1688 KUHPerdara), **in cosu** perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan tergugat bukanlah akta notaris karena proses pembuatannya tidak diharapkan Notaris, sehingga menurut hukum telah bertentangan pasal UU Jaminan Fidusia.
16. Bahwa tergugat selaku pelaku usaha multinasional tentunya mengetahui bahwa dasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa :
- Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - 1) menyatakan pengalihan tanggung.
 - 2) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - 3) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - 4) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - 5) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - 6) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
 - 7) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau



pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

17. Bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
18. Bahwa Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit.
19. Bahwa Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
20. Bahwa Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang.
21. Bahwa demikian dalam praktiknya Tergugat tetap dengan sengaja menggunakan form standar dimana didalamnya berisi syarat dan ketentuan yang menggunakan klausula baku dan mempergunakan surat kuasa dalam hal penyerahan jaminan meskipun mengetahui praktik yang demikian itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
22. Bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

**PENELANTARAN TERHADAP KONSUMEN DALAM
PLAKSANAAN EKSEKUSI ADALAH PERBUATAN MELAWAN
HUKUM**

23. Bahwa pada saat pelaksanaan Eksekusi sengketa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sopir (Safrudin) yang membawa mobil obyek sengketa disuruh keluar oleh Debt-collektor bersama anak-anak disuruh keluar dari mobil dan dibiarkan terlantar oleh Debt-collektor utusan dari Tergguat.

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa kemudian, supir obyek sengketa terpaksa mencari mobil rental/cateran untuk pulang ke rumah.
25. Bahwa konsumen merupakan prioritas terpenting dalam sebuah bisnis termasuk bisnis pembiayaan. Suatu bisnis tidak akan berjalan tanpa ada Konsumen. Tetapi terkadang banyak perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen yang merugikan Konsumen.
26. Bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-undang Konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan beradilan,kenyaman dan keselamatan serta kepastian Hukum lacesncu tindkan Debt-collektor utusan Tergugat pelantaran terhadap sopir dan keluarganya telah bertentangan dengan Azas keselamatan Konsumen, sebagaimana tertuang pasal 2 Undang-undang tentang perlindungan Konsumen, sehingga tindakan Debt-collektor utusan Tergugat dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum.
27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, secara sederhana dapat di intisarikan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa perjanjian pembiayaan No. 012918204016 yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dengan menggunakan form dan klausula baku, menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran, atau setidak-tidaknya dibuat tanpa dihadapan notaris, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga beralasan hukum Perjanjian Pembiayaan **a quo** dinyatakan batal demi hukum.
 - 2) Bahwa dalam pelaksanaan Eksekusi obyek sengketa tanpa menunjukan dokumen-dokumen dan tanpa menunjukan sertifikat fidusia kepada Penggugat atau setidak-tidaknya dengan prosedur yang benar menurut UU, hal ini sangat jelas adalah perbuatan melawan hukum.
 - 3) Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi obyek sengketa, penelantaran terhadap konsumen selain bertentangan dengan azas keselamatan dan ketentuan Pasal 2 UU perlindungan konsumen juga suatu perbuatan melawan hukum.

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.



- 4) Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana telah diatas, telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, karenanya berdasarkan pasal 1365 KHUPerdata yang menyatakan bahwa : *tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*. Penggugat berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp.99.150.000.00 (Sembilan puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL

1. Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar 9 bulan x Rp.4.350.000.00 = Rp. 39.150.000.000.00.
2. Biaya Transportasi Penggugat akibat penelantaran dari Palembang ke Cilegon Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
3. Biaya konsumsi perjalanan dari Penggugat dari Palembang ke Cilegon Rp.5.000.000.00 (lima Juta rupiah).
4. Uang muka /DP mobil Rp.45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah)

KERUGIAN IMMATERIIL

1. Bahwa selain mengalami kerugian materil tersebut diatas, Penggugat juga menderita kerugian immateril karena keluarga Penggugat dipermalukan di muka umum di tempat eksekusi obyek sengketa. hal mana apabila dinilai dengan uang, maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
2. Bahwa agar putusan Pengadilan Negeri Serang ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada upaya Banding, Verzet, dan Kasasi, ***uit voorbarr bij voorbad***, mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna merah, Nomor Polisi A 1463 RF Nomor Rangka MHRDD 1750J906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama Penggugat.
3. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan Hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat harus di hukum untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) Rp.1.000.000.00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh Tergugat.

PETITUM :

1. Menerima dan mengambulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan obyek sengketa berupa 1 unit Mobil Honda Brio warna merah Tahun 2019 Nomor Polisi A1463RF Nomor Rangka MHRDD 1750J906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama Penggugat adalah milik Penggugat yang sah.
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 012918204016 yang dibuat Tergugat dengan Menggunakan format dan Klausula baku bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi Hukum.
4. Menyatakan Eksekusi terhadap obyek sengketa 1 unit Mobil Honda Brio warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A1463RF Nomor Rangka MHRDD 1750J906475 Nomor Mesin L12B32315362 tanpa menunjukkan surat yang sah atau setidaknya menunjukkan surat fidusia kepada Penggugat selaku konsumen adalah perbuatan yang melawan hukum.
5. Menyatakan pembuatan akta Notariil yang menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang diberi dengan angsuran bertentangan demi hukum.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusnya Debt-collektor yang menelantarkan terhadap keluarga Penggugat di lokasi Eksekusi barang jaminan adalah perbuatan Melawan hukum.
7. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa berupa 1 unit Mobil Honda Brio warna merah tahun 2019 Nomor Polisi A 1463 RF Nomor Rangka MHRDD 1750J906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama Penggugat kepada Penggugat.

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali.
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.99.150.000.00 (Sembilan puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
10. Kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah).
11. Menghukum tergugat untuk membayar uang Paksa (DWANGSOM) Sebesar Rp.1.000.000.00 setiap hari, apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
12. Menghukum tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan di wakili Kuasa Hukumnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim Mediator bernama **Ali Murdiat SH.,MH** Namun sesuai laporan Hakim mediator perdamaian tidak tercapai dan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Tergugat mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 24 Januari 2022 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili

- a. Bahwa benar Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena penggugat dalam dalil gugatannya mempermasalahkan eksekusi yang dilakukan oleh pihak ketiga (tiga) yaitu PT. Satya Mulia Mandiri yang berlokasi di Palembang pada tanggal 15 November 2021, oleh karenanya jika Penggugat mempermasalahkan terkait Eksekusi yang dilakukan oleh Pihak PT. Satya Mulia Mandiri seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan *A Quo* di Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat Jl. Kapten A.

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.



Rivai No.16, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30129 bukan pada Pengadilan Negeri Serang;

- b. Bahwa mengacu pada Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 012918204016 tanggal 07-01-2019 disebutkan dalam Pasal 2 Poin 17 bahwa **“Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah KREDITUR berkantor.”**Dengan demikian telah sangat jelas dan nyata bahwa Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena faktanya TERGUGAT/KREDITUR adalah perusahaan yang berkantor di Gedung Millenium Centennial Center (MCC) Lt. 57, Jl. Jenderal Sudirman Kv. 25 RT/W 004/002 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. GUGATAN KURANG PIHAK

- a. Bahwa benar gugatan Penggugat kurang pihak, karena yang melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia bukanlah Tergugat, melainkan pihak ketiga yaitu PT. Satya Mulia Mandiri yang beralamat di Jalan Pucang Adi VII No. 18-20 Jawa Tengah.
- b. Bahwa benar unit yang disengketakan Yaitu satu unit mobil Honda Brio/Minibus dengan Nomor Polisi A 1463 RF, Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama ELIYANA sebenarnya sudah dilakukan Lelang oleh pihak kreditur dan pemenang lelangnya adalah Bapak Febrial, Dengan demikian telah sangat jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat telah KURANG PIHAK. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. GUGATAN PENGGUGAT SANGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa benar Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena dalam point 5 Surat Gugatan penggugat salah dalam menuliskan

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.



Nomor Rangka Unit yang menjadi objek sengketa, dalam surat gugatan point 5 Penggugat menuliskan **Nomor Rangka MHRDD 1750J906475**, yang benar dan sesuai dengan dokumen perjanjian pembiayaan adalah **Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475**, oleh karena salah menuliskan Nomor Rangka unit yang menjadi obyek jaminan fidusia maka sangat jelas dan nyata Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas serta layak untuk dikesampingkan;

- b. Bahwa benar selain itu Penggugat juga meminta ganti kerugian kepada Tergugat, padahal sudah sangat jelas dan nyata bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. PENGGUGAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGGUGAT

Bahwa benar Penggugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang dirugikan". Dalam hal ini, Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian apapun, melainkan sebaliknya Tergugatlah yang telah mengalami kerugian akibat adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Penggugat karena tidak mau membayar kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, padahal Penggugat telah menguasai objek jaminan fidusia. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang termuat pada bagian eksepsi mohon dianggap telah termuat pula pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh alasan dan dalil-dalil penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasari dengan itikad baik, hal ini terbukti dengan tidak adanya penyelesaian dari Penggugat meskipun



Tergugat telah berupaya memberikan solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan *a quo*;

4. Bahwa benar posita gugatan Penggugat poin 5 (lima) sangatlah tidak jelas dan kabur karena Penggugat salah dalam menulis Nomor Rangka Unit yang menjadi obyek sengketa, Penggugat menuliskan **Nomor Rangka MHRDD 1750J906475**, yang benar dan sesuai dengan dokumen perjanjian pembiayaan adalah **Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475**. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
5. Bahwa benar posita gugatan penggugat poin 7 (tujuh) hanyalah alasan Penggugat untuk menghindari dari kewajiban, karena faktanya ketika Penggugat telat membayar angsuran, Penggugat sama sekali tidak ada itikad baik dan tidak pernah mengajukan relaksasi kepada Tergugat, padahal Penggugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yang merugikan Tergugat. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Bahwa benar Posita Gugatan Penggugat poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) seharusnya ditujukan kepada Pihak Ketiga PT. Satya Mulia Mandiri yang melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan Fidusia *a quo* dan sangat keliru dan tidak beralasan hukum jika menyebutkan bahwa ketika terjadi eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia ada ancaman, karena fakta yang sebenarnya sama sekali tidak ada ancaman dan menyerahkan unit *A quo* dengan secara suka rela, tidak ada paksaan dan di buktikan dengan di tandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kendaraan. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
7. Bahwa benar Posita Penggugat poin 11 (sebelas) sangat keliru dan tidak beralasan hukum dengan mendalilkan bahwa **Selama keterlambatan membayar angsuran tidak sama sekali mendapat teguran (Somasi)** karena fakta yang sebenarnya ketika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran Pihak Tergugat selalu mengingatkan kepada Penggugat baik secara lisan ataupun tulisan (somasi) . Oleh karenanya dalil Penggugat hanya mengada-ada dan hanya sebuah alasan untuk tidak melakukan pembayaran sebagaimana



perjanjian yang sudah disepakati dengan Penggugat dan seharusnya jika memang alasan penggugat tidak mendapatkan teguran (somasi) atas keterlambatan pembayaran seharusnya Penggugat datang ke Tergugat sejak awal dan sama-sama mencari solusi, bukan menghindar dan melalaikan kewajibannya. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

8. Bahwa benar Gugatan Penggugat Poin 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) sangat keliru dan tidak beralasan hukum dengan mendalilkan *tidak adanya bukti pendaftaran/sertifikat fidusia* karena fakta sebenarnya perjanjian *a quo* dilengkapi dengan Akta Jaminan Fidusia nomor 3944 tanggal 12 Januari 2019 dan Sertifikat Fidusia Nomor W12.00025483.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 dan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat SAH dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
9. Bahwa benar gugatan penggugat point 14, 15, dan 16 sangat keliru dan tidak beralasan hukum ketika mendalilkan Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat tidak dihadapkan dengan Notaris karena fakta sebenarnya penggugat menyepakati perjanjian *a quo* dan menandatangani tanpa ada paksaan, kemudian Penggugat juga memberikan kuasa kepada Tergugat untuk pengurusan berkas akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia, kemudian terbitlah Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor 3944 tanggal 12 Januari 2019 dan Sertifikat Fidusia dengan Nomor : W12.00025483.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019, dengan terbitnya akta jaminan fidusia dan sertifikat fidusia membuktikan bahwa perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat SAH secara hukum dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
10. Bahwa benar posita Gugatan Penggugat point 18, 19, 20, 21 dan 22 merupakan sebuah pemahaman yang keliru mengenai klausula baku,

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berbunyi *Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen* sedangkan dalam perjanjian antara Tergugat dan Penggugat dibuat secara kesepakatan bersama, disepakati secara point per poin dan ditandatangani secara bersama-sama jadi sangat tidak berlasan hukum jika menggugat mendalilkan perjanjian antara tergugat dan penggugat bersifat klausula baku. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

11. Bahwa benar Posita gugatan penggugat poin 23-27 seharusnya ditujukan kepada Pihak Ketiga yakni PT. Satya Mulia Mandiri yang melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan Fidusia *a quo*. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
12. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya.

II. DALAM REKONVENSİ

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasari oleh itikad baik, maka Tergugat menganggap perlu mengajukan rekonvensi karena Penggugat telah melakukan *wanprestasi* dan atau cedera janji karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar cicilan utang kepada Tergugat. Oleh karenanya dengan ini kami mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor: 012918204016 pada tanggal 07 Januari 2019 dimana Penggugat Rekonvensi telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat Rekonvensi dalam bentuk penyediaan dana untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan merk/Tipe Honda Brio/Minibus dengan Nomor Polisi A 1463 RF, Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama ELİYANA dengan jangka waktu 4 (empat) tahun, namun

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi wanprestasi dan/atau melalaikan kewajibannya selama 21 bulan terhitung sejak bulan Mei 2020-Januari 2022 yang mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa benar Perjanjian Pembiayaan Nomor: 012918202315 pada tanggal 21 Agustus 2018 juga telah dilengkapi dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 17007 Tanggal 24 Agustus 2018, serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00369287.AH.05.01 TAHUN 2018 Tanggal 30 Agustus 2018, oleh karenanya perjanjian pembiayaan antara Penggugat Rekonvensi (Kreditur) dan Tergugat Rekonvensi (Debitur) telah sah secara hukum dan telah sesuai dengan seluruh aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya Gugatan Penggugat Rekonvensi sangat layak dan pantas untuk dikabulkan;
3. Bahwa benar perbuatan wanprestasi dan/atau cedera janji yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat nyata terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”(Pasal 1243 KUHPerdara).

“Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. (Pasal 1365 KUHPerdara).

4. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi dan/atau cedera janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Kerugian **Materiil**:
Yaitu kerugian yang nyata dan sudah terjadi serta dirasakan/diderita oleh Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

- Kewajiban Tergugat Rekonvensi (keseluruhan)	: Rp. 186.465.990,-
- Biaya Persidangan	: Rp. 30.000.000,-
Total	: Rp. 216.465.990,-
 - b. Kerugian **immateriil**:



Yaitu kerugian yang tidak terlihat akan tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi, sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah *wanprestasi* tersebut yang pada akhirnya Penggugat Rekonvensi harus berjuang untuk menuntut hak yang tentunya telah menggunakan waktu, pikiran, dan tenaga yang kesemuanya telah mengganggu ketentraman hidup dan aktivitas sehari-hari Penggugat Rekonvensi. Kerugian immaterial tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti jumlahnya, akan tetapi apabila harus dinilai dengan uang, maka kerugian immaterial yang diderita Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI:

A. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan *wanprestasi* dan/atau Cedera Janji;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 216.465.990,- (dua ratus enam belas juta empat ratus enam puluh lima Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh kerugian materiil dan immaterial tersebut kepada Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya;



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat diatas, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Januari 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 7 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti Surat berupa Foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup terdiri dari :

1. Copy perjanjian pembiayaan No.012918204016 tanggal 31-12-2018, sesuai dengan aslinya telah diberi materai, disebut bukti P-1 ;
2. Copy bukti kwitansi angsuran dari Penggugat angsuran tanggal 11 Februari 2019, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, disebut bukti P-2;
3. Copy bukti kwitansi angsuran dari Penggugat angsuran tanggal 25 april 2019, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, disebut bukti P-4;
4. Copy bukti kwitansi angsuran dari Penggugat angsuran tanggal 24 Juni 2019, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, disebut bukti P-5;
5. Copy bukti kwitansi angsuran dari Penggugat angsuran tanggal 31 Agustus 2019, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, disebut bukti P-7;
6. Copy bukti kwitansi angsuran dari Penggugat angsuran tanggal 30 September 2019, telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, disebut bukti P-8;
7. Copy fotokopy stnk atas nama penggugat, telah diberi materai dan sesuai aslinya, disebut bukti P-9 ;
8. Copy kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, telah diberi materai dan sesuai aslinya, disebut bukti P-10 ;
9. Copy surat keterangan asuransi dari PT Adira, sesuai dengan aslinya telah diberi materai, disebut bukti P-11 ;
10. Copy berita acara penyitaan dari PT adira kantor cabang serang tanggal 13 November 2021, penyitaan dilakukan ditengah jalan, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, disebut bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut :

1. **WINDU PRAMONO**, menerangkan dibawah sumapah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal sdr penggugat, karena saya suka meminjam mobil dari penggugat ;
- Bahwa saya meminjam mobil kepada penggugat untuk keperluan mudik ke Palembang ;
- Bahwa mobil yang saksi pinjam yaitu mobil honda brio warna merah kepunyaan bu eliyana ;
- Bahwa saya baru pakai 2 hari pada saat itu dan diperjalanan ke daerah Palembang saya dikejut oleh pihak yang mengaku dari PT adira lalu mengambil unit mobil tersebut, kira2 ada 15 orang karena ada 2 mobil ;
- Bahwa saya pada saat itu dengan istri, anak, dan pak safrudin dan saksi membawa STNK kendaraan tersebut ;
- Bahwa pada saat itu kunci mobil diambil dan sempat adu mulut kemudian saya diturunkan dari mobil tersebut ;
- Bahwa Pihak yang mengambil mobil tersebut,ada bilang dan mengaku dari pihak debcollector PT Adira Finaance dan mobil ini harus ditarik karena sudah nunggak beberapa bulan ;
- Bahwa pada saat itu ada surat yang ditanda tangani pada saat pengambilan mobil dan yang ditanda tangan oleh pak safrudin ;
- Bahwa kejadiannya yang saya ingat kejadiannya pada hari sabtu tanggal 13 -11-2021;
- Bahwa ketika pihak debcollector mau ambil, hanya diperlihatkan untuk surat penyerahan yang pada saat itu ditandatangani oleh pak safrudin;

2. **WILLY ZAKLI ABI**, menerangkan dibawah sumapah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal sdr penggugat karena saya teman anak dari penggugat ;
- Bahwa saya kenal sudah 3 tahun karena teman dari sekolahnya;
- Bahwa saya hanya tahu kalau mobil penggugat dipinjam oleh pak windu untuk ke Palembang sekitar bulan november 2021;
- Bahwa mobil yang dipinjam adalah mobil brio warna merah tahun 2019 ;
- Bahwa pak windu pinjam mobil ke penggugat pada hari jumat pada saat kebetulan saya ada dirumah penggugat sedang main ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti Surat berupa Foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup terdiri dari :

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy perjanjian pembiayaan dengan No.kontrak 012918204016 tanggal 7 Januari 2019, telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, disebut bukti T-1 ;
 2. Copy penjelasan penting bagi calon konsumen tanggal 7 Januari 2019, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, disebut bukti T-2 ;
 3. Copy surat kuasa pendaftaran jaminan fidusia tanggal 7 Januari 2019, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, disebut bukti T-3 ;
 4. Copy surat kuasa tanggal 7 Januari 2019, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya , disebut bukti T-4 ;
 5. Copy akta jaminan fidusia No.3944 tanggal 12 Januari 2019, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, disebut bukti T-5 ;
 6. Copy sertifikat jaminan fiudisia no.W12.00025483.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019, telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, disebut bukti T-6;
 7. Copy riwayat pembayaran No.kontrak 012918204016, telah diberi materai dan copy dari print out, disebut bukti T-7 ;
 8. Copy Surat Somasi Nomor : 012921A07619 tanggal 18 November 2021 perihal pemberitahuan penjualan telah diberi materai, disebut bukti T-8 ;
 9. Copy Poto telah diberi materai dan copy dari print out, disebut bukti T-9 ;
 10. Copy Poto telah diberi materai dan copy dari print out, disebut bukti T-10 ;
- Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut
1. **FEBRIAL**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui tahu ada permasalahan antara penggugat mengenai mobil brio yang saya beli melalui lelang ;
 - Bahwa saya yang membeli mobil brio hasil lelang dari PT Adira di Palembang;
 - Bahwa mobil jenis brio warna merah tahun 2019 ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat mobil tersebut dan saya mengetahui dari teman ;
 - Bahwa saksi ikut lelang I melalui online dan saya beli dengan harga Rp.105.000.000 ;
 - Bahwa pada saat lelang ada dilengkapi dengan Stnk dan BPKB dan STNK dan BPKB atas nama Eliyana ;
 - Bahwa mobil sekarang ada dipenguasaan di kuasa penggugat pak Anshor, pada saat itu di ambil di jalan pada bulan Desember 2021 dan tidak ada izin ambil mobil tersebut ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil ada diluar penguasaan saksi sampe sekarang dari bulan Desember 2021 jadi sekitar 3 bulanan, tidak lama dari setelah lelang ;
- Bahwa saksi pernah ketemu dan saya mengajak nya untuk menyelesaikan dengan pihak PT.Adira juga ;
- Bahwa pada saat bertemu saya bercerita bahwa saya membeli mobil brio tersebut melalui lelang secara resmi dan sekarang mobil diambil oleh pak anshor kuasa dari penggugat dan saya mengajak untuk menyelesaikan nya ke PT Adira akan tetapi jawabannya tunggu hasil sidang di Pengadilan ;
- Bahwa pada saat dilakukan lelang tidak di hadiri pemiliknya hanya ada diberitahu mengenai speck mobil berupa tahun mobil dan merk mobil ;
- Bahwa yang saya tahu dasarnya dilakukan lelang hanya pengumuman saja akan diadakan lelang ;
- Bahwa saksi sering ikut lelang lelang karena pekerjaan saya sebagai jual beli mobil ;
- Bahwa ttidak perlu pemilik hadir karena lelang online kita hanya perlu mengajukan penawaran saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 Desember 2021 dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dipersidangan yang telah dicatat dan termuat dalam Berita Acara persidangan dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Kewenangan Mengadili

- a. Bahwa benar Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena penggugat dalam dalil gugatannya mempermasalahkan eksekusi yang dilakukan oleh pihak ketiga (tiga) yaitu PT. Satya Mulia Mandiri yang berlokasi di Palembang pada tanggal 15 November 2021, oleh karenanya jika Penggugat mempermasalahkan terkait Eksekusi yang dilakukan oleh Pihak PT. Satya Mulia Mandiri, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan A

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.



Quo di Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat Jl. Kapten A. Rivai No.16, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129 bukan pada Pengadilan Negeri Serang;

- b. Bahwa mengacu pada Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 012918204016 tanggal 07-01-2019 disebutkan dalam Pasal 2 Poin 17 bahwa **“Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah KREDITUR berkantor.”**Dengan demikian telah sangat jelas dan nyata bahwa Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena faktanya TERGUGAT/KREDITUR adalah perusahaan yang berkantor di Gedung Millenium Centennial Center (MCC) Lt. 57, Jl. Jenderal Sudirman Kv. 25 RT/W 004/002 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. GUGATAN KURANG PIHAK

- a. Bahwa benar gugatan Penggugat kurang pihak, karena yang melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia bukanlah Tergugat, melainkan pihak ketiga yaitu PT. Satya Mulia Mandiri yang beralamat di Jalan Pucang Adi VII No. 18-20 Jawa Tengah.
- b. Bahwa benar unit yang disengketakan Yaitu satu unit mobil Honda Brio/Minibus dengan Nomor Polisi A 1463 RF, Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama ELIYANA sebenarnya sudah dilakukan Lelang oleh pihak kreditur dan pemenang lelangnya adalah Bapak Febrial, Dengan demikian telah sangat jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat telah KURANG PIHAK. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. GUGATAN PENGGUGAT SANGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.



- a. Bahwa benar Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena dalam point 5 Surat Gugatan penggugat salah dalam menuliskan Nomor Rangka Unit yang menjadi objek sengketa, dalam surat gugatan point 5 Penggugat menuliskan **Nomor Rangka MHRDD 1750J906475**, yang benar dan sesuai dengan dokumen perjanjian pembiayaan adalah **Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475**, oleh karena salah menuliskan Nomor Rangka unit yang menjadi obyek jaminan fidusia maka sangat jelas dan nyata Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas serta layak untuk dikesampingkan;
- b. Bahwa benar selain itu Penggugat juga meminta ganti kerugian kepada Tergugat, padahal sudah sangat jelas dan nyata bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. PENGUGAT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGGUGAT

Bahwa benar Penggugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang dirugikan". Dalam hal ini, Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian apapun, melainkan sebaliknya Tergugatlah yang telah mengalami kerugian akibat adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Penggugat karena tidak mau membayar kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, padahal Penggugat telah menguasai objek jaminan fidusia. Oleh karenanya, gugatan Penggugat sangat layak dan pantas untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai kewenangan mengadili ini telah Majelis Hakim putusan dalam putusan Sela tanggal 21 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat terkait tentang kewenangan mengadili ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 163/Pdt.G/2021/PN Srg ;



3. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 163/Pdt.G/2021/PN Srg ;

4. Menanggukkan pembebanan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang kedua yaitu eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak karena yang melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia bukanlah Tergugat, melainkan pihak ketiga yaitu PT. Satya Mulia Mandiri yang beralamat di Jalan Pucang Adi VII No. 18-20 Jawa Tengah, dan eksepsi selanjutnya bahwa unit yang disengketakan Yaitu satu unit mobil Honda Brio/Minibus dengan Nomor Polisi A 1463 RF, Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama ELIYANA sebenarnya sudah dilakukan Lelang oleh pihak kreditur dan pemenang lelangnya adalah Bapak Febrial ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam suatu gugatan perdata, Penggugat mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya yang dianggap merugikan pihak Penggugat, dalam hal ini Tergugatlah yang dipandang tepat sebagai pihak yang digugatnya terkait dengan obyek sengketa perkara aquo yaitu satu unit mobil Honda Brio/Minibus dengan Nomor Polisi A 1463 RF, Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama ELIYANA (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) yaitu tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dan eksepsi Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan perkara aquo karena karena dalam point 5 Surat Gugatan penggugat salah dalam menuliskan Nomor Rangka Unit yang menjadi objek sengketa, dalam surat gugatan point 5 Penggugat menuliskan **Nomor Rangka MHRDD 1750J906475**, yang benar dan sesuai dengan dokumen perjanjian pembiayaan adalah **Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475**, oleh karena salah menuliskan Nomor Rangka unit yang menjadi obyek jaminan fidusia, dan Penggugat juga meminta ganti kerugian kepada Tergugat, padahal sudah sangat jelas dan nyata bahwa Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat yang pada bagian ini sama juga di sampaikan dalam eksepsi angka 4 (empat) ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rangka mobil tersebut telah sesuai dengan nomor rangka sebagaimana dalam surat gugatan dan apakah Penggugat sebenarnya yang melakukan wanprestasi yang merugikan pihak Tergugat hal tersebut dapat dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya dan hal tersebut telah memasuki pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara aquo adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah menarik satu unit mobil Honda Brio/Minibus dengan Nomor Polisi A 1463 RF melalui perantara yaitu debt collector secara paksa di jalan yaitu di daerah Palembang di kualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan mengenai fakta hukum berdasarkan pembuktian kedua belah pihak maka diuraikan terlebih dahulu pengertian Perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia juga dapat diartikan sebagai perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaidah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, namun dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 yang juga sama diajukan oleh Tergugat bertanda bukti T-1 yaitu perjanjian pembiayaan dengan No.kontrak 012918204016 tanggal 7 Januari 2019 ;

Menimbang, selanjutnya sesuai bukti P-2 sampai dengan P-8 yaitu bukti kwitansi angsuran dari Penggugat dan sesuai bukti P-9 yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama penggugat serta bukti P=10 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-11 yaitu surat keterangan asuransi dari PT Adira ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-12 yaitu berita acara penyitaan dari PT adira kantor cabang serang tanggal 13 November 2021, dan berdasarkan bukti P-12 ini yang menjadi pokok persoalan dalam perkara aquo dan menurut Penggugat perbuatan melakukan penarikan atau penyitaan obyek perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas yang telah Majelis Hakim pertimbangkan, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi windu Pramono yang menerangkan pada pokoknya saksi yang meminjam mobil kepada penggugat untuk keperluan mudik ke Palembang dan mobil yang saksi pinjam yaitu mobil honda brio warna merah kepunyaan bu eliyana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Windu Pramono menerangkan saksi baru pakai 2 hari pada saat itu dan diperjalanan ke daerah palembang saksi dikejut oleh pihak yang mengaku dari PT adira lalu mengambil unit mobil tersebut, kira2 ada 15 orang karena ada 2 mobil dan pada saat itu dengan istri, anak, dan pak safrudin dan saksi membawa STNK kendaraan tersebut ;

Menimbang, lebih lanjut saksi Windu Pramono menerangkan pada saat itu kunci mobil diambil dan sempat adu mulut kemudian saksi diturunkan dari mobil

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Pihak yang mengambil mobil tersebut, ada bilang dan mengaku dari pihak debcollector PT Adira Finance dan mobil ini harus ditarik karena sudah nunggak beberapa bulan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi saksi Windu Pramono menerangkan pada saat itu ada surat yang ditanda tangani pada saat pengambilan mobil dan yang ditanda tangan oleh pak safrudin ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Windu Pramono bersesuaian dengan keterangan saksi Willy yang menerangkan pada pokoknya saksi hanya tahu kalau mobil penggugat dipinjam oleh pak windu untuk ke Palembang sekitar bulan november 2021 dan mobil yang dipinjam adalah mobil brio warna merah tahun 2019

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah gugatan Penggugat dengan dalil pokok bantahan eksekusi terhadap obyek jaminan Fidusia *a quo* dan sangat keliru dan tidak beralasan hukum jika menyebutkan bahwa ketika terjadi eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia ada ancaman, karena fakta yang sebenarnya sama sekali tidak ada ancaman dan menyerahkan unit *A quo* dengan secara suka rela, tidak ada paksaan dan di buktikan dengan di tandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kendaraan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membuktikan dalil-dali bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan bukti T-10 dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-2 yaitu penjelasan penting bagi calon konsumen tanggal 7 Januari 2019 dan bukti T-3 sampai dengan bukti T-4 yaitu surat kuasa pendaftaran jaminan fidusia tanggal 7 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-5 yaitu akta jaminan fidusia No.3944 tanggal 12 Januari 2019, dan bukti T-6 yaitu sertifikat jaminan fidusia no.W12.00025483.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian pembiayaan pembelian satu unit mobil Honda Brio/Minibus dengan Nomor Polisi A 1463 RF, Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama ELIYANA (Penggugat) telah sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-1 sampai dengan T-6 pula bahwa gugatan Penggugat telah jelas menggugat satu unit mobil Honda Brio/Minibus dengan Nomor Polisi A 1463 RF, Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama ELIYANA (Penggugat) perkara aquo

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun dalam gugatan menyebut Nomor rangka yang salah, hal mana hal tersebut hanya kesalahan pengitikan saja ;

Menimbang, sesuai bukti T-7 yaitu riwayat pembayaran No.kontrak 012918204016, maka dari bukti T-7, dapat terlihat bahwa Penggugat sudah menunggak atau tidak lagi mengangsur perjanjian pembiayaan pembelian mobil aquo dan karenanya sesuai bukti P-12 yaitu berita acara penyitaan dari PT adira kantor cabang serang tanggal 13 November 2021, telah terjadi penarikan kendaraan dan sesuai dengan bukti T-9 dan T-10 serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi Windu Pramono yang menerangkan pada pokoknya pada saat itu ada surat yang ditanda tangani pada saat pengambilan mobil dan yang ditanda tangan oleh pak safrudin ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-12, T-9 dan T-10 serta keterangan saksi Windu Pramono tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak menemukan unsur pemaksaan penarikan kendaraan dari Pihak Tergugat sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat namun kendaraan tersebut diserahkan secara sukarela dan karena nyadapat disimpulkan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah unit mobil diserahkan kepada Tergugat, maka sesuai bukti T-8 yaitu Surat Somasi kepada Penggugat untuk pemberitahuan penjualan unit mobil aquo dan lelang tersebut telah dilaksanakan yang menjadi pemenang Lelang adalah Saksi Febrial yang menerangkan pada pokoknya Bahwa saya yang membeli mobil brio hasil lelang dari PT Adira di Palembang dan mobil jenis brio warna merah tahun 2019 serta saksi tidak mengetahui riwayat mobil tersebut dan saya mengetahui dari teman ;

Menimbang, bahwa saksi Febrial menerangkan lebih lanjut bahwa saksi ikut lelang I melalui online dan saya beli dengan harga Rp.105.000.000 dan pada saat lelang ada dilengkapi dengan Stnk dan BPKB dan STNK dan BPKB atas nama Eliyana dan mobil sekarang ada dipenguasaan di kuasa penggugat pak Anshor, pada saat itu di ambil di jalan pada bulan Desember 2021 dan tidak ada izin ambil mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Melawan Hukum tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka petitum-petitum lainnya yang terkait dengan petitum pokok yang telah ditolak maka petitum-petitum lainnya tersebut harus dinyatakan ditolak pula sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan guatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melakukan Wanprestasi atas perjanjian pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan merk/Tipe Honda Brio/Minibus dengan Nomor Polisi A 1463 RF, Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama ELIYANA dengan jangka waktu 4 (empat) tahun, namun Tergugat Rekonvensi wanprestasi dan/atau melalaikan kewajibannya selama 21 bulan terhitung sejak bulan Mei 2020-Januari 2022 yang mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara bagian Konvensi, bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk/Tipe Honda Brio/Minibus dengan Nomor Polisi A 1463 RF, Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama ELIYANA (objek perkara aquo) telah diserahkan terimakan kepada pihak Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi dan unit mobil aquo telah dilakukan lelang dan yang menjadi pemenang lelang adalah saksi Febrial sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi menggugat kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi karena alasan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Febrial bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk/Tipe Honda Brio/Minibus dengan Nomor Polisi A 1463 RF, Nomor Rangka MHRDD1750JJ906475 Nomor Mesin L12B32315362 atas nama ELIYANA (objek perkara aquo), kini berada dalam penguasaan dari Penggugat Konvensi atau Kuasa Hukumnya, hal mana merugikan dari pihak pemenang lelang yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Febrial dan oleh karenanya saksi Febrial dapat mengajukan gugatan sendiri kepada pihak Penggugat Konvensi dan atau Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka gugatan rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi di tolak seluruhnya dan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah maka kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir dan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sebesar Rp. 510 .000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Atep Sopandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H., M.H., dan Yuliana, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Selasa tanggal 10 Mei 2022 diucapkan dalam

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu
Firdaus Aryansyah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Serang dan telah dikirim secara elektronik dalam Sistem Informasi elektronik
pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H

Atep Sopandi, SH.MH.

Yuliana, SH,MH. .

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000

Biaya Proses : Rp.150.000

PNBP : Rp. 10.000

Biaya panggilan : Rp.300.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp. 10.000 +

Total : Rp.510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;